



Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan

Ferdy Saputra¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh¹

Email : ferdysaputraagani@gmail.com

Abstrak

Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah menjadi sorotan umum,. Mulai dari terbongkarnya peredaran narkoba dari lapas, sogok menyogok narapidana dengan petugas, sampai kasus-kasus moralitas. Sehingga kredibilitas lapas sebagai lembaga pembinaan dan pemasyarakatan dipertanyakan. Seharusnya peran dan fungsi lapas sebagai lembaga pemasyarakatan dan pemidanaan harus sesuai dengan Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menjawab itu semua penelitian ini akan mengkaji peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan tujuan pemidanaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana norma hukum digunakan sebagai dasar berpijak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Lapas dalam upaya proses penegakan hukum pidana dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil pencarian mendalam dari berbagai bahan hukum yang dipaparkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Implementasi Fungsi Lapas; dan Pembinaan Narapidana

Abstract

Problems in Prison (Prison) has become a general attention, which mental weakness Prison Officers apparatus only can be induced by a little bit of money. Prisons are becoming a formation of Prisoners and Detainees who are prisoners no longer as a place but as a university coaching crime. Therefore, there are some issues regarding the role and function of the criminal penal law enforcement and how the prison supervision achieves development objectives in accordance with Act No. 12 of 1995 on Corrections. The results showed that the role of prisons in the process of criminal law enforcement efforts associated with the purpose of sentencing is to restore the function of prisoners into the community in order to blend in and act again as a member of a free society and responsible.

Keywords : Implementation of the function of prisons; and Guidance Inmates.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana dapat terjadi dimana saja, begitupula di lembaga pemasyarakatan. Mengenai banyaknya tindak pidana yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan akhir-akhir ini, hal tersebut merupakan suatu ciri lemahnya sistem. Faktor-faktor lemahnya sistem yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut: "Lemahnya sistem pengawasan dan penjagaan; Lemahnya sistem komando; Lemahnya sistem penampungan; Lemahnya sistem rekrutmen petugas".

Lemahnya sistem di atas merupakan akses yang sangat potensial bagi munculnya serangkaian tindak pidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan seperti lemahnya pengawasan dan penjagaan mengakibatkan terjadinya penyelundupan narkoba, dan kaburnya narapidana dari lapas. Sistem komando yang tidak berjalan lancar dari atasan ke bawahan juga mengakibatkan banyak *miss understanding* yang juga berdampak pada lemahnya sistem dan kebijakan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa upaya penegakan hukum, walaupun tujuannya sangat mulia, namun sangat intens dengan keadaan-

keadaan yang kontradiktif, yaitu keadaan tersebut dapat membawa dampak kearah dehumanisasi hukum yang sangat kontra produktif dengan upaya pembangunan manusia seutuhnya yang sedang digalakkan pemerintah saat ini. Pemahaman terhadap ketentuan hukum merupakan syarat mutlak bagi para penegak hukum. (Weda, 1999: 23)

Permasalahan di lembaga pemasyarakatan yang sudah menjadi sorotan umum, yaitu kelemahan mental aparat petugas lembaga pemasyarakatan yang dapat dibujuk hanya dengan sedikit uang, sebagaimana yang terjadi di lapangan ada beberapa pemeriksaan yang pengunjung diminta uang oleh petugas lembaga pemasyarakatan dari (1) masuk titip KTP dan tukar kartu pengunjung bayar Rp.10.000,- (2) masuk tanya besuk siapa juga bayar Rp .5.000,- (3) pulang ambil KTP bayar Rp 10.000,-. (Mispansyah, 2011:6)

Berbagai pemberitaan negatif perihal kinerja dan penyelewengan di lembaga pemasyarakatan kembali mencuat setelah kasus di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta. Narapidana di LP Klas 1 Tanjung Gusta membakar dan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan tersebut akibat

pemadaman listrik dan habisnya persediaan air. Akibat dari kejadian tersebut adalah ratusan narapidana melarikan diri dan sampai sekarang masih terus dicari untuk dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan. (Sinar Harapan, 2018)

Kini, di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang mencuat kasus pemberian ruangan khusus bagi bandar narkoba Freddy Budiman yang mengakibatkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang, Thurman Hutapea dilepas dari jabatannya. Terpidana mati kasus narkoba 1,4 juta butir ekstasi, Freddy Budiman yang diduga mendapatkan berbagai fasilitas istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Cipinang, Jakarta Timur itu menjadi bukti paling baru untuk menggambarkan parahnya kondisi sistem penjara itu. Hal ini menunjukkan masih lemahnya mental sipir di lembaga pemasyarakatan, terutama dalam hubungan dengan pembinaan para narapidana yang terkait kasus narkoba. Bukan rahasia umum lagi jika tahanan narkoba dan korupsi menjadi sumber sampingan bagi sipir. (Sinar Harapan, 2018)

Tidak dapat dipungkiri adanya uang sewa kamar, uang sewa, telepon genggam dan lain-lain yang menjadi warna klasik sosok penjara. Pendapatan sipir

yang terbilang kurang memadai, bukan tidak mungkin menjadi faktor pendorong terciptanya peluang kolusi demikian. Lebih parah lagi, mereka dengan mudah dapat menjalankan bisnis haram itu dari dalam penjara. Akses telekomunikasi pun mudah. Kondisi itu mustahil terjadi tanpa sepengetahuan komandan lembaga pemasyarakatan. Terungkapnya perlakuan istimewa terhadap narapidana, baik narapidana kasus Narkoba maupun kasus Korupsi patut dijadikan momentum untuk mengembalikan fungsi lembaga pemasyarakatan. Tempat ini adalah wadah pembinaan bagi orang-orang yang belum sadar hukum. Karena itu, pembinaanya, mulai sipir sampai kepalanya, harus orang-orang yang jauh dari praktik-pratik pelanggaran hukum itu sendiri. (Fariz, 2011: 1)

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam penegakan hukum pidana, sehingga penulis mencoba untuk menganalisisnya dalam bentuk jurnal dengan judul : "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Tujuan Pemidanaan".

2. METODE PENELITIAN

Bertolak dari latar belakang permasalahan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam pertanyaan, sebagai berikut: Bagaimanakah peranan lembaga pemasyarakatan dalam upaya proses penegakan hukum pidana dihubungkan tujuan pemidanaan?. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut, studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimanfaatkan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan persoalan peranan lembaga pemasyarakatan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kajian Teori Pemidanaan

Pelaksanaan sistem peradilan pidana masih memiliki banyak kelemahan dalam berbagai aspek. Kelemahan tersebut salah satunya bersumber dari perangkat hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat turut mempengaruhi kegagalan sistem

peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pada gilirannya, akan menghambat upaya pengendalian kejahatan di masyarakat karena pada dasarnya, menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya. (Reksodiputro, 1994: 140)

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip P. Purpura menyatakan bahwa (Sunaryo, 2005:2) :

“Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa”.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat dikategorikan, sebagai berikut (Muladi, 1995: 54) :

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (criminal policy);
3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (social welfare) dalam konteks politik sosial (social policy)."

Sedangkan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana seperti yang digambarkan oleh Davies, Croall, dan Tyrer, sebagai berikut (Croall, 1995: 4) :

1. "Protecting the public by preventing and deterring crime, by rehabilitating offenders in incapacitating others who continue a persistent threat to the community;
2. Upholding and promoting the rule of law and respect for the law, by ensuring due process and proper treatment of suspect, arrestees, defendand and those held in custody, successfully prosecuting criminal and acquitting innocent people accused of a crime;
3. Maintaining law and order;

4. Punishing criminals with regard to the principles of just deserts;
5. Registering social disapproval of censured behaviour by punishing criminals;
6. Aiding;and
7. Advising the victims of crime".

Dengan bahasa yang lebih sederhana Loebby Loqman berpendapat tujuan sistem peradilan pidana adalah menghilangkan kejahatan (bukan penjahatnya) untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan. (Loqman, 2002: 22-23)

Menurut Sahetapy tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur-unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberikan kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. (Sahetapy, 1992: 280)

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana (Hamzah, 1993: 26) : "Teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldingstheorien); Teori relatif atau tujuan (Doeltheorien); dan Teori gabungan (Verenigingstheorien)".

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggar. (Hamzah, 1993: 26)

Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu : "Penjatuhan Pidana itu akan selalu menimbulkan pertentangan antara dua pihak yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak kejahatan, akan tetapi di lain pihak berakibat derita dan nestapa bagi yang dijatuhi pidana". (Hamzah, 1983: 24)

Penjatuhan pidana yang ditujukan pada suatu tujuan tertentu sudah dianut oleh berbagai negara di dunia sejak dahulu termasuk Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah yaitu "tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan keseimbangan antara hak dan batil. (Hamzah, 1983: 16)

Menurut Sahardjo kedua rumusan tersebut di atas mempunyai tujuan pokok yang sama terhadap

dijatuhkannya pidana, yaitu : "Upaya perlindungan masyarakat, membina pelanggar hukum serta memulihkan keseimbangan antara pelaku kejahatan dan masyarakat".²⁴ Dapat disimpulkan, bahwa tujuan pemidanaan yang sesuai dengan gagasan pemasyarakatan mengandung maksud pembinaan terutama terpidana yaitu dalam rangka menyiapkan dan menjadikan terpidana sebagai warga yang baik, berguna serta berpotensi dalam masyarakat maupun pembangunan nasional. (Suharjo, 1963: 96)

3.2 Peran dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Untuk mengetahui fungsi sistem pemasyarakatan dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa: "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab".

Dengan demikian, fungsi Lapas adalah untuk mengembali-

kan Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peran Lapas adalah sebagai sarana untuk membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan diatur secara khusus dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Dilihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di BAPAS.

Selanjutnya dipertegas dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan bagi Narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana, yaitu (Hamzah, 33):

a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.

Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna. (Sudarto, 1986: 50)

Menurut Mardjono Reksodiputro, salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah menguasai agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya. (Atmasasmita, 15) Tujuan yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana tersebut adalah berkaitan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda-beda. (Sholehuddin, 2003: 114)

Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan “memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya”. (Anwar, 2008: 125) Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, (Atmasasmita, 1996:33) merupakan wadah bagi Narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.

Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi Narapidana. (Samosir, 1992: 82) Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat

melaksanakannya lebih menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut. (Samosir, 1992: 81)

Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman, dimana pernyataan tentang hukum sebagai pengayoman memberikan banyak perubahan dan salah satunya terhadap cara pembinaan narapidana. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. (Piyatno, 1992: 82) Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. (Arief, 2005: 111)

Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan. (Harsono, 1995: 5) Komponen-komponen tersebut terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, seperti : Narapidana, Petugas LAPAS, dan masyarakat yang akan menerima kembali kehadiran narapidana setelah bebas nantinya.

Perlakuan terhadap narapidana dengan sistem yang berorientasi pada suatu bentuk pembinaan yang terarah dan mempunyai

tujuan akhir pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat telah muncul sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui Surat Edaran Dirjen Bina Tuna Warga No. K.P.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965.42 Surat edaran tersebut memuat mengenai metode pembinaan dalam 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses pembinaan yang bersifat terpadu. Adapun tahapan pembinaan tersebut secara umum yaitu, tahap orientasi/pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit, tahap asimilasi dalam arti luas, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat. (Priyatno: 99-100) Melalui konsep pembinaan yang bersifat terpadu dan terencana dalam bentuk tahap-tahap pembinaan ini, memperlihatkan adanya keinginan untuk melaksanakan tujuan pemidanaan secara lebih baik melalui suatu sistem.

Pasal 14 huruf j. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : "Asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh Narapidana". Asimilasi ini diberikan kepada Narapidana apabila telah memenuhi persyaratan yaitu, telah berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pi-

dananya. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar Lapas (ekstemural).⁴⁴ Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Maksud dan tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik.

Dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka dibentuklah Lapas Terbuka. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lapas Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan asimilasi. Lapas Terbuka merupakan suatu institusi baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberadaan Lapas Terbuka di Indonesia hanya ada 6 (enam) LAPAS Terbuka yaitu, Lapas Terbuka Klas II B Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusa Kambangan, Mataram, dan Waikabubak. Pembentukan Lapas Terbuka ini merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : M.03.PR.0703 Tahun 2003 Tertanggal 16 April 2003. (Tholib, 2015)

Upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat pada Lapas Terbuka terlihat dengan berdekatnya lingkungan pembinaan dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas sebagaimana Lapas Tertutup atau Rumah Tahanan (Rutan). Di Lapas Terbuka tersebut narapidana berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat sekitarnya.

Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlakuan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modern dalam sistem hukum pidana Indonesia. (Kompas, 16 Mei 2016)

Tidak semua narapidana dapat melaksanakan asimilasi pada Lapas Terbuka karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 03 Agustus 2004 No. E.PK.04.10-115 perihal Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka/Kamp Pertanian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk ditempatkan pada Lapas Terbuka.

Secara umum persyaratannya yaitu, narapidana telah memenuhi syarat substantif dan

syarat administratif guna pembahasan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), ada persetujuan TPP Lapas yang bersangkutan serta mendapat persetujuan dari Kepala Lapas. Berdasarkan Surat Edaran tersebut untuk sementara waktu ada pengecualian narapidana yang akan ditempatkan pada Lapas Terbuka, yaitu narapidana dengan kasus penipuan, narkoba phisikotropika, dan kasus terorisme.

Pembinaan melalui upaya menyatukan kehidupan narapidana dengan kehidupan masyarakat sebagaimana pada Lapas Terbuka menurut Tholib Kepala Lapas Terbuka Jakarta dikenal sebagai metode Community Based Corrections. Menurut metode ini kegiatan pembinaan diarahkan kepada upaya menyatukan narapidana dengan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa “melalui metode community based corrections memungkinkan warga binaan pemasyarakatan membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif”. (Tholib, 2015)

Pendapat ini sesuai dengan kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat bahwa seseorang tidak dapat jauh dari masyarakat karena sifat lahiriah manusia itu sendiri untuk berinteraksi dan berkomunikasi

dengan manusia lainnya. Hal itu sesuai juga dengan pendapat Dwidja Priyatno yang menyatakan sebagai berikut : (Priyatno, 107)

“Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga”.

Pemberian jaminan atas hak sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat menjadi suatu motivasi bagi Narapidana untuk hidup lebih baik sebagaimana manusia lainnya. Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan Narapidana dengan lingkungan masyarakat ini juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan. Romli Atmasmita, menyatakan bahwa: “Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healthy reentry into the community*, yang pada hakikatnya atau intinya ada-

lah resosialisasi". (Atmasasmita, 1982: 30)

Perubahan sifat-sifat Narapidana dalam resosialisasi tersebut akan dapat diperoleh melalui sistem pembinaan yang baik dan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi.

Pendekatan yang lebih efektif guna mencegah dan menanggulangi terjadinya penanggulangan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya. Lingkungan Lapas Terbuka dengan letak yang berdekatan dengan lingkungan masyarakat merupakan salah satu bentuk yang sesuai dengan pendekatan tersebut. hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan guna tercapainya tujuan pemidanaan. Di Lapas Sukamiskin Bandung, program pembinaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap sebagai program yang berkesinambungan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir atau yang lebih dikenal dengan proses pemasyarakatan. Program pembinaan yang dilaksanakan meliputi Program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang menekankan kepada aspek peru-

bahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik, meliputi:

1. Pembinaan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa; bagi narapidana yang beragama Islam diberikan melalui Program Pondok Pesantren Al Hidayah. Sedangkan bagi narapidana yang beragama Nasrani dengan melaksanakan kebaktian setiap hari minggu sampai dengan hari kamis di Gereja.
2. Pembinaan kemampuan intelektual dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan non formal dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Teratai" berupa Kejar Paket A, B, C setiap hari Senin sampai Kamis. Program pembinaan ini dilengkapi juga Taman Bacaan.
3. Pembinaan Jasmani dilakukan melalui kegiatan senam kesegaran jasmani dan aerobic, sepakbola, bulu tangkis, tennis, bola basket dan tennis meja.
4. Pembinaan Kesenian dan Rekreasi berupa band, calung, pementasan panggung hiburan, dan kolam pemancingan ikan.

Pembinaan Kemandirian merupakan pembinaan yang menekankan kepada peningkatan

keterampilan dan keahlian sebagai bekal mata pencaharian setelah habis menjalani pidana. Pembinaan kemandirian disamping bersifat treatment oriented juga bersifat profit oriented, melalui program-program :

1. Usaha mandiri meliputi kaligrafi, ornamen, layang-layang, meubelair, dan penjahitan bola;
2. Agrobisnis meliputi pertanian di dalam dan di luar Lapas, serta budi daya perikanan;
3. Usaha industri, sebagai unggulan industri Lapas Kelas I Sukamiskin adalah Percetakan. Hasil produksi percetakan berupa buku-buku register untuk memenuhi kebutuhan seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Pada saat ini percetakan sedang mengembangkan usahanya dengan menerima pesanan barang cetakan dari pihak masyarakat;
4. Usaha industri lain yang diunggulkan adalah Konveksi, yaitu pembuatan kaos seragam narapidana, pembuatan pakaian seragam SD dan SMP serta kaos olah raga.

Apabila Narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana, pembinaan yang dilaksanakan adalah pembinaan ekstra mural atau pembinaan di luar tembok, berupa

asimilasi, baik bekerja mandiri di lahan pertanian luar atau bekerja pada pihak ketiga. Selanjutnya, Narapidana yang sudah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana dan memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat.

Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan oleh Lapas Sukamiskin tidak terlepas adanya peran serta pihak ketiga, baik dari pihak pemerintah, swasta, maupun organisasi sosial melalui program kemitraan. Program kemitraan yang sudah dilaksanakan dengan pihak ketiga, antara lain : Kantor Departemen Agama Kota Bandung, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Balai Latihan Kerja Pertanian Lembang, Yayasan Bahtera, Yayasan Aruhama, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, PT. Samson Jaya, Badan Kerja Sama Pelayanan Forum Kristen Katolik, dan Yayasan Batu Penjuru Indonesia.

Program kemitraan ini dapat lebih dikembangkan terutama bagi para investor yang ingin turut serta meningkatkan Pembinaan Narapidana di Lapas Sukamiskin dalam rangka membangun manusia Mandiri, agar narapidana setelah habis masa pidananya dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

4. KESIMPULAN

Berangkat dari uraian-uraian tersebut, maka dapat ditarik benang merah, sebagai berikut: Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pidana adalah bahwa untuk membina para Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada masyarakat agar dapat hidup mandiri dan berguna di dalam masyarakat. Namun yang menjadi tantangannya adalah sejauh mana peranan lembaga pemasyarakatan berfungsi secara efektif dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Persoalan ini tergantung dari daya dukung dan daya tampung yang tersedia sehingga jaminan bagi narapidana untuk menjalani pembinaan secara tertib.

Beragam persoalan muncul, mulai dari jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas lapas, terungkapnya kasus penyalahgunaan narkoba di dalam lapas, pemberian fasilitas penjara mewah terhadap narapidana tertentu, praktek korupsi berupa pemerasan dan pungutan liar juga pungli

yang diduga dilakukan oleh oknum petugas Lapas, juga dengan seringnya terjadi para warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri dari Lapas, membuat problematika ini semakin rumit. Sehingga pembinaan diduga menjadi tidak terarah. Dan terkesan hanya menitikberatkan pada pelaksanaan pembinaannya saja, bukan agar tujuan dari pembinaan itu tercapai. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Ka.Lapas kepada bawahan-bawahannya dan adanya faktor masalah jurang pemisah / strata sosial dan ekonomi yang menyebabkan Petugas Lapas tersebut melakukan penyimpangan di Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Y, dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Arief. B. N. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Arief. B. N. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Astuti. A. 2011. "Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yog-

- yakarta”, Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, *Jurnal Citizenship*, Vol. 1 No. 1.
- Atmasasmita. R. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta.
- Atmasasmita. R. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana.
- Atmasasmita. R. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Davies. C. dan Tyrer. 1995. *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman.
- Fariz. D. 2011. “Pesta Pora Para Koruptor”, *Jurnal Toddopuli*, Hari-an Kompas: 14 Januari.
- Hamzah. A. dan Siti R. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo.
- Hamzah. A. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Harsono. C. I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Loqman, L. 2002. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Datacom.
- Reksodiputro. M. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sahardjo. 1963. *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung : Percepatan Rumah Pengayoman Suka Miskin.
- Sahetapy. J. E. 1992. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta : Rajawali Press.
- Saleh. R. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.
- Samosir. D. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta.
- Sholehuddin. M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sunaryo. S. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.